

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa simpulan untuk menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pemberdayaan dan pengembangan UMKM diwujudkan dalam enam hal dan aktivitas yaitu pemenuhan aspek formalitas dan legalitas usaha, strategi penjualan dan pemasaran produk, diversifikasi jenis usaha dan diferensiasi produk, inisiatif mandiri dan motivasi pengembangan diri, pelayanan prima kepada pelanggan dan terakhir pengaruh dan dukungan dari pihak ketiga atau eksternal.
2. Praktik kepatuhan pajak UMKM ditunjukkan oleh empat aspek yaitu pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, pembayaran dan pelaporan pajak, kegiatan pelayanan dan pembinaan oleh petugas pajak, program dan kebijakan khusus untuk UMKM serta dukungan dari pihak ketiga yaitu universitas dan BUMN dalam membangun kesadaran perpajakan UMKM. Secara umum, pelaku UMKM masih sangat awam dengan perpajakan baik dari sisi kesadaran maupun pengetahuannya.
3. Praktik keberlanjutan UMKM yaitu harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan masih belum banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Kondisi saat ini, pelaku UMKM masih berfokus untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang berpengaruh kepada kinerja

ekonomi dan stabilitas usaha. Beberapa pelaku UMKM sudah mengimplementasikan aspek sosial dengan merekrut karyawan dari lingkungan sekitarnya bahkan ada yang secara rutin memberikan sumbangan ke lingkungan di waktu-waktu tertentu. Beberapa pelaku UMKM sektor industri telah memperhatikan aspek pembuangan dan pengolahan limbah khususnya ecoprint, industri batik dan industri rambut palsu. Terdapat pelaku UMKM yang menggunakan bahan material dari lingkungan alam dengan proses produksi yang ramah lingkungan yaitu ecoprint dan industri sapu.

4. Faktor penentu, permasalahan dan kendala atas upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM terbagi atas 7 (tujuh) aspek. Pertama aspek manajemen usaha yang meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Aspek kedua adalah UMKM masih kekurangan dalam pelatihan, bimbingan dan pendampingan dari pihak eksternal, yang ketiga adalah beberapa UMKM terdampak eksternalitas negatif kebijakan pemerintah misalnya kenaikan harga BBM dan kebijakan yang kurang tepat sasaran yang merugikan misalnya pemberian KUR. Selanjutnya aspek keempat adalah proses produksi yang masih menggunakan peralatan manual serta masih terdapat kekurangan faktor produksi mesin dan peralatan. Aspek kelima adalah pelaku UMKM masih belum familiar dengan penggunaan teknologi digital dan miskin dalam kreativitas serta inovasi, keenam berkaitan dengan persaingan usaha yang tinggi untuk

usaha sejenis dan ketujuh adalah adanya kondisi kahar atau luar biasa misalnya terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2019-2022.

5. Faktor penentu, permasalahan dan kendala atas kepatuhan pajak UMKM yang belum optimal dibagi dalam enam aspek yaitu kesadaran pajak, persepsi dan stigma negatif pajak di mata masyarakat, pengetahuan pajak, regulasi perpajakan UMKM yang belum kokoh, penguasaan teknologi informasi oleh Wajib Pajak UMKM yang masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia dari sisi Wajib Pajak maupun aparat pajak.
6. Faktor penentu, permasalahan dan kendala atas praktik keberlanjutan UMKM terdiri dari empat aspek yaitu pertama pengetahuan pelaku UMKM yang masih rendah mengenai keberlanjutan terutama untuk dimensi sosial dan lingkungan. Kedua adalah isu, wacana dan pemicu mengenai keberlanjutan UMKM masih belum populer khususnya di negara berkembang. Aspek ketiga adalah konsep regulasi makro mengenai aspek keberlanjutan UMKM masih belum jelas dan keempat kendala pendanaan dalam penyediaan sarana dan infrastruktur praktik keberlanjutan.
7. Secara umum praktik, permasalahan dan kendala UMKM dalam konteks pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan berkaitan erat dengan faktor kekurangan (*lack*) dan keterbatasan (*limitation*) yang berpengaruh kepada kompetensi, kapabilitas dan kapasitas UMKM. Pelaku UMKM masih kurang dalam kesadaran (*lack of awareness*) yang berkaitan dengan psikologi dan *mental block*, kurangnya literasi (*lack of literacy*) yang

berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi dan kapabilitas, kemudian terbatasnya dukungan dan motivasi (*limitation of supporting and motivation*), selanjutnya kurang dan terbatasnya jaringan dan kemitraan (*lack and limitation of networking and partnership*) dan terakhir kurangnya kreativitas, inovasi dan adopsi teknologi (*lack of creativity, innovation and technology adoption*).

8. Upaya solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan mengembangkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi, selanjutnya mencari dukungan pihak eksternal dan mengeksplorasi peluang pasar, kemudian manajemen SDM yang baik dan terakhir adalah tetap fokus mengembangkan usaha memperkuat mental kewirausahaan.
9. Upaya solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala kepatuhan pajak UMKM yaitu pertama program dan kebijakan khusus seperti dinamisasi Insentif Pajak, dinamisasi BDS, Program Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kedua adalah optimalisasi kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi, selanjutnya ketiga yaitu pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan dengan mengirimkan surat teguran dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan. Keempat, DJP melaksanakan program pepadanan NIK dan NPWP, pengaturan pajak atas transaksi perdagangan elektronik dan program Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

10. Upaya solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala keberlanjutan UMKM yaitu diferensiasi jenis usaha dan kustomisasi produk, kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan promosi *online*, aktif mengikuti pelatihan oleh komunitas usaha dan pihak eksternal serta melakukan pengolahan limbah produksi sesuai kemampuan yang dimiliki.
11. Perspektif dan wawasan baru dalam pemberdayaan UMKM adalah nama baik dan nilai perusahaan, kemandirian usaha, kontinuitas jaringan dan rantai pasok, dukungan pihak eksternal dan aspek sinergi dan kolaborasi.
12. Perspektif dan wawasan baru dalam kepatuhan pajak UMKM adalah pelayanan dan literasi perpajakan, regulasi dan sistem administrasi, kombinasi harmonis pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum, aspek keuangan dan anggaran, dan aspek sinergi dan kolaborasi.
13. Perspektif dan wawasan baru dalam keberlanjutan UMKM adalah masih terbatasnya isu dan fokus utama mengenai keberlanjutan, *trigger* dan ekosistem yang belum mendukung, keterbatasan dana dan sumber daya, *trade off* antara efektivitas hasil versus efisiensi biaya, dan terakhir aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
14. Perspektif dan wawasan baru dari tiga konteks pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan UMKM dalam penelitian ini memiliki irisan dan titik simpul yang sama yaitu mengenai aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Bentuk sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan karena terdapat keterbatasan kewenangan, kapasitas dan kapabilitas masing-masing *stakeholder* untuk

mengoptimalkan pemberdayaan UMKM mengingat permasalahan dan kebutuhan beragam sektor UMKM. Sinergi dan kolaborasi juga bertujuan untuk mengharmonisasi berbagai upaya pemberdayaan UMKM sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan agar penanganan dapat secara tepat dilakukan (*best practice*) dan mendapatkan hasil yang optimal.

15. Model inovasi *Quintuple Helix* (Carayannis, Barth and Campbell, 2012) yang dimodifikasi dapat dirancang dari hasil penelitian sebagai suatu perspektif dan wawasan baru dalam konteks pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan UMKM.
16. Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi inisiator dan pendorong praktik keberlanjutan UMKM melalui bentuk sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam model inovasi *Quintuple Helix* dengan terlebih dahulu mengupayakan pemberdayaan UMKM guna mendukung tingkat kepatuhan pajak yang tinggi untuk mencapai penerimaan perpajakan yang optimal, konsisten dan berkelanjutan.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Beberapa faktor penentu, permasalahan dan kendala dalam praktik dan perspektif pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan UMKM yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat memperkaya jenis determinan yang dapat digunakan dalam pengujian hipotesis melalui

penelitian kuantitatif. Hasil penelitian dengan informan utama pegawai pajak pada KPP Pratama Purbalingga, dilakukan triangulasi dengan instansi sederajat (*peer*) yaitu pegawai pajak KPP Pratama Purwokerto dan instansi vertikal di atasnya yaitu pegawai pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Hasil penelitian ini juga sebagai bentuk pengembangan konsep inovasi model *Quintuple Helix* (Carayannis, Barth dan Campbell, 2012) dalam konteks pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan UMKM.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan berbagai perspektif, wawasan baru dan insentif pengetahuan yang bermanfaat bagi pelaku UMKM terutama untuk pengembangan usaha, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan implementasi praktik keberlanjutan di masa mendatang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi juga bagi pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, mengenai perspektif maupun konsep yang ideal dalam menyusun peraturan, program dan kebijakan secara lebih optimal untuk pemberdayaan, kepatuhan pajak dan keberlanjutan UMKM. Selanjutnya melalui hasil penelitian ini, diharapkan pihak investor dan para pemangku kepentingan yang lain dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai UMKM dan dapat memberikan dukungan yang optimal dalam kerangka sinergi dan kolaborasi untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Informan penelitian untuk pelaku UMKM terbatas yang berdomisili di kabupaten Purbalingga sebanyak tujuh informan, terdiri dari lima informan sektor usaha industri dan dua informan sektor usaha perdagangan. Peneliti tidak mendapatkan informan untuk sektor usaha jasa sebagai pelengkap dalam memperoleh perspektif dan wawasan baru dalam penelitian. Konteks kepatuhan pajak sektor UMKM belum diperkaya oleh perspektif dan wawasan dari pegawai pajak dari instansi vertikal tingkat pusat DJP yang terkait misalnya Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Posisi penulis sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak memiliki potensi adanya unsur subjektivitas dalam opini serta masih terbatasnya informasi yang dapat digali dari pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak karena faktor kekhawatiran, ketakutan dan/atau resistensi dalam memberikan informasi. Isu keberlanjutan khususnya dalam aspek lingkungan belum dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang relevan misalnya Kementerian/Dinas Lingkungan Hidup, aktivis lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat sebagai informan penelitian.